

SKRIPSI

**KEJAHATAN PENCURIAN *HANDPHONE* DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DI
WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

REZNI FABIOLA
NO.BP : 02 140 144



Program Kekhususan : Hukum Pidana (PKIV)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

**KEJAHATAN PENCURIAN HANDPHONE DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM
POLTABES PADANG**

(Rezni Fabiola, 02 140 144, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 halaman, 2007)

ABSTRAK

Maraknya kejahatan pencurian *handphone* belakangan ini telah dirasakan sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sudah tentu akan berdampak terhadap citra "keamanan" serta sektor investasi dan pariwisata di Sumatera Barat secara tidak langsung. Yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian *handphone* itu sendiri yang dilakukan oleh aparat penyidik Poltabes Padang? Sehubungan dengan itu maka perlu pula dikaji faktor apakah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan marak terjadinya kejahatan pencurian *handphone* di kota Padang? Serta apa yang menjadi kendala oleh pihak Poltabes dalam menanggulangi kejahatan tersebut?. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, di mana cara yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah *field research* dan *library research*. Adapun teknik sampling yang dipergunakan adalah *non probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive/judgemental sampling*. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur serta observasi dengan pendekatan *non-participation observation* dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang amat dominan untuk terjadinya kejahatan pencurian *handphone* di kota Padang. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Poltabes Padang mencakup kebijakan secara preventif dan represif, dengan penekanan pada kebijakan yang bersifat preventif. Kebijakan yang diambil secara preventif antara lain adalah penyuluhan yang dilakukan oleh Sat Binmas, pengawasan dan razia serta meningkatkan kualitas personil kepolisian. Sementara kebijakan penanggulangan secara represif dilakukan dengan cara menasehati para pelaku pencurian *handphone* yang telah tertangkap dan memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara pencurian *handphone*. Selanjutnya ada tida kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Poltabes dalam menanggulangi kejahatan pencurian *handphone* ini, antara lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan pencurian *handphone*, serta jenis *handphone* yang beragam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan ini manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun setiap manusia tetap membutuhkan orang lain di dalam pemenuhan kebutuhannya. Pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah "*zoon politicon*" yang berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial, itu merupakan pendapat yang sangat benar. Lebih lanjut lagi, Prof. Bouman dalam bukunya yang berjudul *Algemeine Maatschappijleer* mengemukakan bahwa "manusia baru menjadi sempurna setelah ia hidup dengan orang lain"¹. Dengan demikian, dapatlah kita katakan bahwa seseorang yang tidak suka hidup bermasyarakat pada prinsipnya telah mengalami penyimpangan dari kodratnya sendiri sebagai manusia.

Berdasarkan kepada ajaran agama bahwa manusia itu memiliki hawa nafsu. Yang dengan hawa nafsu ini manusia tersebut ingin memenuhi segala kebutuhannya. Namun, di dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia dihadapkan pada permasalahan bahwa tidak semua kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi karena keterbatasan sumber daya yang ada. Disamping itu, kepentingan individu lainnya di dalam pemenuhan kebutuhannya patut pula diperhatikan, sebab apabila kepentingan orang lain tidak diperhatikan, dalam artian bahwa seorang individu hanya mendahulukan kepentingan diri sendiri tentu akan terjadi suatu keadaan yang disebut *chaos*, yaitu suatu keadaan dimana setiap orang

¹ E. Utrecht, (1983), *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbitan Universitas, hal: 50

bertindak sesuai dengan selera masing-masing (*eigenrichting / unlawful action*). Keadaan yang demikian sudah tentu akan memperparah kehidupan manusia itu sendiri karena individu yang kuat sajalah (dalam artian fisik dan kedudukan sosial) yang akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebaliknya yang lemah akan tersingkir.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, disinilah dirasakan perlunya kaidah hukum. Mengapa? Karena hukumlah yang akan mengatur tingkah laku manusia dalam mencapai keinginan dan kebutuhannya itu. Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai ketertiban dan keamanan. Namun, pada prinsipnya hukum akan baru dirasakan ada oleh masyarakat apabila telah ada pelanggaran terhadap kaedah hukum itu oleh individu-individu di dalam masyarakat². Pelanggaran terhadap hukum itu akan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam memenuhi kebutuhannya manusia dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang ada, baik itu berupa sumber daya alam ataupun sumber daya manusia itu sendiri. Di samping itu, perlu pula diperhatikan bahwa tingginya angka persaingan dalam kehidupan ini, justru telah menyebabkan tidak sedikitnya orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya melalui jalan pintas. Salah satu jalan yang sering dilakukan adalah dengan melakukan suatu kejahatan yaitu *pencurian*.


Pencurian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, kejahatan ini sudah diformulasikan. Pada

² Soerjono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: (PT Raja Grafindo Persada 1997), hal. 2

zaman pemerintahan Hindia Belanda kejahatan ini telah dirumuskan di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie (WvS - NI)*³ yang disahkan **penggunaannya pada tanggal 1 januari 1918**. Di dalam WvS - NI ini pencurian telah dirumuskan dan diatur di dalam Buku II BAB XX pasal 362 sampai dengan pasal 367, kemudian setelah Indonesia merdeka, mengacu kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, ketentuan-ketentuan KUHP tersebut di atas tetap dipergunakan di Indonesia.

Kembali ke permasalahan semula, krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini tidak bisa dipungkiri telah menjadi penyebab tingginya angka persaingan yang dialami oleh individu dalam memenuhi kebutuhannya. Krisis ekonomi yang bersumber pada berbagai dimensi ini ternyata amat berdampak negatif pada sektor kehidupan dan kesejahteraan bangsa kita. Hal ini terlihat dari tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja dan gulung tikarnya para pengusaha dari lapangan bisnis. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi telah menyebabkan peningkatan angka kejahatan di negeri ini yang cukup signifikan belakangan ini, termasuk diantaranya adalah *pencurian*.

Di kota Padang, khususnya untuk angka kejahatan pencurian cukup tinggi, berbagai macam jenis pencurian sering kali terjadi, mulai dari penjabretan, pencurian dengan kekerasan, pencurian disertai ancaman



³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rineka Karya, 1991), hal 21.

(penodongan) yang sering terjadi diatas kendaraan umum (ex : bis kota), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan satu lagi jenis pencurian yang marak terjadi belakangan ini adalah pencurian telepon genggam (*handphone*).

Akhir-akhir ini motif pencurian *handphone* sering kali terjadi, bahkan dirumah kos-kosan yang ditempati penulis sendiri peristiwa pencurian *handphone* sudah tiga kali terjadi. Baru-baru ini tepatnya Minggu malam tanggal 03 September 2006, kamar yang dihuni oleh seorang mahasiswi peternakan Universitas Andalas "Sinchia Erinsyah" kembali dimasuki maling. Si penghuni kamar yang terlelap tidur tidak menyadari bahwa kamarnya telah dimasuki maling. Yang berakibat *handphone* nokia 3650 miliknya berhasil digondol maling. Peristiwa kemalingan tersebut telah dilaporkan pada pihak yang berwajib, tetapi hingga saat ini pihak Kepolisian belum dapat mengungkap pelakunya. Dari tiga peristiwa pencurian *handphone* yang terjadi di rumah kos-kosan yang di tempati penulis tidak ada satu kasuspun yang bisa diungkap oleh pihak Kepolisian. Pihak yang dirugikan, diantaranya Sinchia Erinsyah hanya menunggu tanpa kepastian, yang mengakibatkan mereka menjadi bosan dan hanya bisa merelakan kejadian yang menimpanya dan menganggap hanya sebagai musibah. Kinerja pihak kepolisian yang di nilai lamban membuat pihak-pihak yang dirugikan tersebut merasa polisi lalai menjalankan tugasnya sebagai aparat keamanan serta mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi polisi.

Dari keadaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencurian telepon genggam (*handphone*) telah menjadi suatu masalah sosial (fenomena) baru, yang

apabila tidak ditanggulangi secara serius dan sedini mungkin oleh aparat penegak hukum sudah tentu akan lebih meresahkan anggota masyarakat.

Bertitik tolak kepada apa yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul :

**KEJAHATAN PENCURIAN *HANDPHONE* DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM
POLTABES PADANG**

B. PERUMUSAN MASALAH

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis merasa perlu merumuskan masalah terlebih dahulu.

Adapun yang menjadi pokok dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian *handphone* di kota Padang?
2. Bagaimana upaya Penyidik Kepolisian untuk penanggulangan kejahatan *handphone* di kota Padang?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian *handphone* di kota Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Antara lain, adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian *handphone* dikota Padang.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beritik tolak dari apa yang telah penulis uraikan mengenai pencurian *handphone* pada bab-bab terdahulu dari karya ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian *handphone* di kota Padang adalah faktor ekonomi. Faktor ini dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk, yang satu sama lain memiliki kaitan. Faktor-faktor itu antara lain, keterbatasan alat kebutuhan manusia, rendahnya penghasilan masyarakat, tingginya angka persaingan hidup.
2. Dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian *handphone* ada dua upaya yang diambil oleh Poltabes Padang yaitu, upaya preventif dan upaya represif dengan titik berat pada upaya preventif, sebab upaya ini lebih ekonomis dan praktis serta tidak merusak persatuan yang ada di dalam suatu masyarakat. Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan melalui penyuluhan oleh Sat Binmas, pengawasan dan razia serta meningkatkan kualitas personil kepolisian. Sementara itu upaya penanggulangan secara represif dilakukan dengan menaschati para pelaku yang telah tertangkap dan memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara pencurian *handphone*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

1. A. Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angksa, Bandung, 1993
2. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Karya, Jakarta, 1991.
3. Apriwal Gusti, *Diktat Kriminologi*, FH Universitas Andalas, Padang, 2002.
4. E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1983.
5. Is Sutanto, *Kriminologi*, FH UNDIP, Semarang, 1990
6. KUHP dan KUHPA, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
7. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
8. Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
9. Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986
10. Soerjono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
11. Soerjono Dirdjosisworo, *Kuang Lingkup Kriminologi*, CV Remaja Karya, Bandung, 1985.
12. W. J. S. Poerwarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1990

B. INTERNET

www.google.com
www.hukumonline.com
www.pikiranrakyat.com
www.alltheweb.com